



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukamenanti, Simpang Empat Telp.(0753) 466287

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 340 / Din.Hut/XI/2011

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENERBIT KETERANGAN SAH KAYU BULAT (P2SKSKB)
PADA KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PELAYANAN KAYU RAKYAT
MASYARAKAT PASAMAN BARAT

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak.
 2. Menetapkan Pengangkutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak untuk jenis-jenis yang belum ditetapkan menggunakan SKAU, maka sejak berlakunya peraturan ini, menggunakan Dokumen angkutan SKSKB dengan menambahkan Cap "KR" pada blankonya.
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 10 dan Pasal 11 ayat dua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 adalah Pengangkutan Kayu Rakyat diluar jenis-jenis yang menggunakan SKAU sebagaimana dimaksud pada lampiran dan sebagaimana dimaksud pasal 10 a, menggunakan SKSKB Cap KR.
 - c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak beserta perubahannya terakhir Nomor P.33/Menhut-II/2007.
 - d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lestari.
 - e. Bahwa Sdr. Mekky Putra telah diangkat sebagai Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat (WASGANIS-PKB) dengan Nomor register 00031/WAS-PKB-R/V-3/2008.
 - f. Untuk memenuhi ketentuan dalam pelayanan penerbitan dokumen SKSKB-KR di Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor S.197/VI-BPPHH/2005 tanggal 13 april 2005 perihal Pengangkatan Petugas/Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan;
 3. Surat Direktur Bina Produksi Kehutanan Nomor S.1047/VI-BIKPHH/2006 tanggal 29 Desember 2006 perihal Penjelasan Permenhut No.P51/Menhut-II/2006;
 4. Surat Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Nomor S.49/BPPHP III-2/2010 tanggal 20 Januari 2010 perihal Rekomendasi Penunjukan P2SKSKB dan Nomor S.284/BPPHP III-2/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Usulan Penetapan Pejabat Penerbit SKSKB-KR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN SAH KAYU BULAT KAYU RAKYAT (P2SKSKB-KR) PADA KABUPATEN PASAMAN BARAT.

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk diangkat sebagai Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat-Kayu Rakyat (P2SKSKB-KR) pada Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor Register tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pejabat yang ditunjuk pada amar PERTAMA melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. P2SKSKB-KR wajib mengajukan permohonan kebutuhan blanko SKSKB-KR kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Setiap P2SKSKB-KR dengan mencatumkan nomor seri, nama perusahaan asal hasil hutan, tujuan pengangkutan / nama penerimaan ditempat tujuan,dan jumlah batang/keping/blunde serta volume/berat;
3. Pada buku register sebagaimana dimaksud butir 2 (dua) amar KEDUA ini, tidak diperkenankan adanya hapusan/tindisan dan tip ex,kecuali coretan yang masih terbaca dan dibubuhi paraf, dan setiap akhir bulan wajib ditutup dan ditanda tangani oleh P2SKSKB-KR yang bersangkutan dan atasan langsungnya;
4. Pada setiap halaman buku register sebagaimana dimaksud butir dua (dua) amar KEDUA ini wajib diberi nomor halaman,dan setiap halaman diparaf oleh atasan langsung P2SKSKB-KR;
5. Tata cara penerbitan dokumen SKSKB-KR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setiap akhir bulan P2SKSKB-KR wajib membuat laporan penerimaan,penggunaan,persediaan blanko, register penerbitan serta pelaksanaan tugas lainnya yang disampaikan kepada instansi terkait;
7. P2SKSKB-KR dalam menerbitkan SKSKB-KR wajib mencantumkan nomor register yang telah ditetapkan di dalam keputusan ini serta mencantumkan tanda tangan sesuai dengan specimen;

8. P2SKSKB-KR wajib menyampaikan lembaran ke-7 (tujuh) asli dokumen SKSKB-KR yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Masa berlaku dan tanggal penerbitan dokumen SKSKB-KR dibuat dalam format 2 (dua) digit.

- KETIGA** : Apabila P2SKSKB-KR diberhentikan, maka buku register, lembar kelima asli SKSKB-KR dan laporan bulanan ditarik oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan suatu Berita Acara.
- KEEMPAT** : Pejabat Penerbit SKSKB-KR dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknis operasional diawasi serta dibina serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan secara teknis pengukuran/pengujian dibina oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Pejabat Penerbit SKSKB-KR yang telah ditetapkan di dalam keputusan ini apabila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud amar KEDUA di atas, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Masa berlaku nomor register tersebut pada amar PERTAMA di atas sampai dengan Maret 2012
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sukomananti
Pada Tanggal : 7 NOVEMBER 2011



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi seluruh Indonesia di tempat
6. Kepala Dinas kehutanan Kabupaten/Kota se Propinsi Sumatera Barat di tempat
7. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
8. P2SKSKB-KR yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMMAN BARAT

NOMOR : 522/340/DINHUT-PHH/2011

TANGGAL : 7 November 2011

TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN SAH KAYU BULAT KAYU RAKYAT (P2SKSKB-KR) PADA KABUPATEN PASAMMAN I

NO	NAMA	JENIS KOMODITI	NOMOR REGISTER	PENEMPATAN	SPECIMEN TANDA TANGAN
1	MEKKY PUTRA	KAYU RAKYAT	007/03/0312P2SKSKB-KR/MIP	KABUPATEN PASAMMAN BARAT	

KEPALA DINAS



TEJOWENDRA
Nip. 19601219 198801 1 001




DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III PEKANBARU
(Propinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat)

SERTIFIKAT
Sert.176/BPPHP III-2/2011

Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana telah disempunakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010, menerangkan bahwa :

Nama : MEKKY PUTRA
Nomor Register : 00031/WAS-PKB-R/V-3/2008
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 23-5-1978
Instansi : DISHUT KAB. PASAMAN BARAT

telah mengikuti Penyegaran Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba (WAGANISPHPL - PKB-R) yang diselenggarakan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Tanggal 28 s/d 30 Desember 2011 di Pekanbaru.



Pekanbaru, 30 Desember 2011

Kepala Balai,



Ir. Mulyatmono

NIK 9610619 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh - Sukamenanti Pasaman Barat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 522/ 301 /DIN.HUT/2011

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA BLANKO DOKUMEN SKSKB, SKSKB-KR DAN SKAU
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberi pelayanan terhadap pemanfaatan hasil hutan baik berasal dari Hutan Negara maupun Hutan Hak diterbitkan Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).
- : b. dalam rangka mengelola Dokumen Sebagaimana Huruf a Diatas Perlu ditetapkan Petugas Pengelola Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulan (SKSKB), Surat Keterangan Kayu Bulat - Kayu Rakyat (SKSKB-KR) Dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak
- 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.62/Menhut-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak.
- 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.33/Menhut-II/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam

Mo : 522/56 /DIN.HUT - 2012 ~

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.63/Menhut-II/2006 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.55/Menhut-II/2006 tentang penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam
12. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor.522.3/1217/PPHH-2007 tanggal 21 Mei 2007 perihal Tata cara penerbitan SKAU, Mekanisme Pendistribusian Blanko SKAU dan Pelaporan untuk lingkup Propinsi Sumatera Barat.
13. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor.522.3/2390/pphh-2007 tanggal 28 September 2007 perihal mekanisme Pendistribusian Blanko SKAU dan pelaporan untuk lingkup Propinsi Sumatera Barat.
14. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor.522.-3/912/PPHH.2008 tanggal 1 April 2008 perihal pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.33/Menhut-II/2007
15. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor.522.3/483/PPHH-2008, tanggal 19 Februari 2008 perihal Petugas Pengelola Blanko Dokumen SKAU dan SKSKB-KR.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Pengelola dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulan (SKSKB), Surat Keterangan Kayu Bulat Kayu-Rakyat (SKSKBKR) Dan Surat Keterangan Asal Usul (Skau) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Menetapkan Pegawai sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (Dua) dengan uraian tugas sebagaimana yang tercantum dalam kolom 4 (Empat) dari lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

DITETAPKAN DI : SUKAMENANTI
 PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2011

KEPALA DINAS KEHUTANAN
 KABUPATEN PASAMAN BARAT



Ir.ZUWENDRA
 Nip. 196012191988011001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
 Cq. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
3. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 522/ /DIN.HUT/2011
TANGGAL : FEBRUARI 2011

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA BLANKO DOKUMEN SKSKB, SKSKB-KR DAN SKAU
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN/GOL/PANGKAT	URAIAN TUGAS
1	1. Ir.Zuwendra Nip. 196012 19198801 1 001	Kepala Dinas Kehutanan Pembina Tk.I (IV/b)	1. Mengurus, menerima, memeriksa, membukukan, menyimpan blanko dokumen dalam brankas 2. Memonitor/mengevaluasi dan mengawasi peredaran dokumen yang telah diterbitkan dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat 3. Memeriksa kelengkapan permohonan persyaratan pemohon dokumen SKSKB, SKAU sesuai peraturan yang berlaku 4. Mendistribusikan Dokumen dengan membuat BAP serah terima
2.	Slamet Susanto,S.Hut Nip. 19610304 199103 1 002	Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan Penata (III/c)	
3.	Syamsihr Nip. 19650916 198110 1 001	Kepala Seksi Perizinan Penata (III/c)	

DITETAPKAN DI : SUKAMENANTI
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2011

KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

